

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR
DARI PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATAT DICATATAN
SIPIL SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
pada jurusan Ilmu Hukum – Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh:
Yosef Oktino Agus
NIM : 401 11 11 103
Konsentrasi: Keperdataaan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2015**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yosef Oktino Agus
N.I.M : 401.11.11.103
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN DICATATAN SIPIL SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERKAWINAN

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Yang bertanda tangan dibawah



Yosef Oktino Agus
NIM. 401 11 11 103

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATAT DICATATAN SIPIL SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERKAWINAN

SKRIPSI

Oleh:

Yosef Oktino Agus

NIM : 401 11 11 103

Konsentrasi: Keperdataan

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

(Yokotani, S.H.,M.H)
NIP.606206003

Pembimbing Pendamping

(Sigit Nugroho,S.H.,M.H)
NIP. 198402102012121005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(SigitNugroho, S.H.,M.H)
NIP. 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATAT DICATATAN SIPIL SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERKAWINAN

SKRIPSI

Oleh:

Yosef Oktino Agus

NIM : 401 11 11 103

Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji
Pada Tanggal 24 Agustus 2015
Dan Dinyatakan **LULUS**

Majelis Pengaji

Ketua

(Syamsul Hadi S.H.,M.H)
NIP. 606007014

Anggota 2

Anggota 1

(Toni S.H.,M.H)
NIP. 608010028

(Yokotani S.H.,M.H)
NIP. 606206003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi S.H.,M.H)
NIP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Apapun yang akan terjadi dalam hidup ini jangan pernah dijadikan sebuah beban, selalu berserah dirilah pada-Nya dan yakin bahwa Tuhan telah merencanakan sesuatu yang terbaik untuk kita.

Kehidupan ini hanyalah sebuah perjalanan, Allah dan Surga Nyalah tujuan kita yang utama.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta:

- Kedua orang tua saya Ayahanda Akmal dan Ibunda Dahniar, yang tercinta atas dukungan dan doanya serta limpahan kasih sayang yang tak pernah terputus.
- Adik perempuan saya tersayang, Melly Yunizra, S.T. dr. Yoce Handrawina, dan adik laki-laki saya tersayang, Diva Alvitra, S.H. Diana Sutra S.T yang selalu memberikan dorongan semangat serta selalu mendoakan penulis.
- Almamater saya Universitas Bangka Belitung

ABSTRAK

YosefOktinoAgus

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATAT DICATATAN SIPIL SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERKAWINAN

Skripsi Fakultas Hukum 2015

Kata kunci : Perlindungan Anak, TidakTercatat Dicatatan Sipil, Putusan M.K.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan empiris dengan analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Data yang digunakan data primer, data sekunder, studi kepustakaan dan wawancara. Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang sah, karena bunyi Pasal 2 ayat (1) "*Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Dari bunyi Pasal tersebut bahwa perkawinan itu sah jika telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya akan tetapi perkawinan belum terpenuhi syarat administrasi sesuai Pasal 2 ayat(2) "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Akibat dari perkawinan status anak yang dilahirkan menjadi anak luar kawin. Untuk mendapatkan perlindungan hukum dilakukan Istbat Nikah di Pengadilan Agama dan penetapan dari Pengadilan Agama tersebut, bisa dilakukan pencatatan di KUA. Dibuatkan akte kelahiran dari sianak dan mengganti bin ibunya menjadi bin bapaknya. Anak dari perkawinan tersebut menjadi anak sah sehingga mendapatkan hubungan hak keperdataan anak sah pada umumnya yaitu : hubungan nasab, hubungan saling mewarisi dan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.

ABSTRACT

YosefOktinoAgus

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN BORN FROM MARRIAGES THAT ARE NOT RECORDED IN THE CIVIL REGISTRY AFTER THE DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT NO : 46/PUU-VIII/2010 ON MARRIAGES

Thesis Faculty of law 2015

Keywords : *Child Protection, Marriage Registration, Constitutional Court's Decision.*

Marriage is a physical as well as emotional bond between a man and a woman as husband and with the purpose of creating a happy and everlasting family based on the belief in the one and only God. The issue here is what kind of protection can be given to children who are born from marriages that are not recorded in the civil registry after the decision of constitutional court no: 46/PUU-VIII/2010 on marriages and the legal consequences that will be endured by the children. This study uses empirical approach with approach, which is qualitative approach. The data used in this study were primary data, secondary data, data from library research, and data from interview. Unregistered marriages are still legitimate because article 2 paragraph (1) says, "A marriage is valid if it is conducted according to the law the person's religion or belief". However, such marriage still has not fulfilled the administration requirements stated in article 2 paragraph (2) that says, "Each marriage is recorded in accordance with the legislation in force". Children born from such marriage become illegitimate children. To get legal protection, there should be IstbatNikah at the Religious Court. Upon an establishment from this court, registration can be done at the Office of Religious Affairs. Afterwards, the birth certificate will be made and the child's last name will be changed into his/her father's last name. Then, the child will be a legitimate child and will deserve the civil rights of a legitimate child such as blood relationship right and inheritance relationship, and the female child will get guardians for when she is getting married.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan kasih sayang, berkah, serta rahmat-Nya dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Skripsi ini berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatat Dicatatkan Sipil Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Perkawinan**” dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika di dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi/materi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan maupun masukan lainnya dari semua pihak untuk kebaikan penulisan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Bapak Toni, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas

Hukum Universitas Bangka Belitung, dan yang telah membantu mengarahkan penulis serta membantu penulis dalam menemukan ide-ide dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Yokotani S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing utama yang dengan kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan sepenuh hati serta memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Sigit Nugroho, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Dosen pembimbing pendamping yang dengan kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan sepenuh hati serta memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Reko Dwi Salfutra SH.,MH, selaku Dosen Pengajar di Universitas Bangka Belitung, yang turut serta memberikan pinjaman buku dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang bisa dijadikan pegangan penulis.
7. Bagian BAK Fakultas Hukum yang telah membantu menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan selama perkuliahan.
8. Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum yang selalu membantu ketika mencari buku yang diperlukan untuk keperluan skripsi ini.

9. Kedua orang tua saya, Ayahanda Akmal dan Ibunda Dahniar yang selalu mencerahkan kasih sayang serta kesabaran, ketabahan, pengorbanan, dan senantiasa selalu mendoakan penulis.
10. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuanganku angkatan 2011 di Fakulta Hukum Universitas Bangka Belitung yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang setimbang dari Allah SWT. amin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita, dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi sehingga dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teori.....	17
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan.....	18

3.	Sumber Data.....	18
4.	Pengumpulan Data.....	19
5.	Analisis Data.....	20

**BAB II TENTANG PERKAWINAN, PENCATATAN NIKAH DAN
CATATAN SIPIL TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM ANAK**

A.	Tinjauan Tentang Perkawinan.....	21
1.	Pengertian Perkawinan	21
2.	Pengertian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.....	21
3.	Tujuan Perkawinan	28
4.	Syarat dan Momentum Sahnya Perkawinan	30
5.	Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	33
6.	Akibat Perkawinan	37
B.	Pencatatan Nikah dan Akta Nikah	42
1.	Pencatatan Nikah	42
2.	Akta Nikah	44
C.	Tinjauan Umum Tentang Catatan Sipil.....	47
1.	Dasar Hukum Catatan Sipil	47
2.	Jenis-jenis Akta	48
3.	Manfaat Akta Catatan Sipil	50
D.	Perlindungan Hukum Anak	50
1.	Anak	50
2.	Perlindungan Anak	53

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATAT DICATATAN SIPIL SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERKAWINAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatat Dicatatan Sipil Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Perkawinan	56
1. Pengajuan Permohonan (Istbat Nikah)	58
B. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatat Dicatatan Sipil Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Perkawinan	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72